

# **ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENIPUAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251 K/ Pid/ 2015)**

**Ardhadedali Aulia Putri**

## *Abstrak*

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara penipuan investasi. Terdakwa memberikan tawaran untuk berinvestasi dalam bisnis yang dimilikinya dengan menjanjikan bagi hasil sebesar 4%. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menilai bahwa yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam ranah perdata karena hakim hanya memerhatikan fakta adanya perjanjian, padahal sejak awal terlihat bahwa terdakwa memang sudah memiliki itikad buruk ketika terdakwa meminta tambahan modal dengan alasan tidak memiliki uang untuk mengembalikan modal. Perjanjian baru dibentuk ketika pemberian modal kedua, sedangkan pemberian uang modal yang pertama belum terbentuk perjanjian apapun. Penuntut Umum menilai bahwa hakim salah dalam menerapkan hukum untuk memutus perkara penipuan tersebut.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penuntut Umum menggunakan bentuk surat dakwaan alternatif dengan unsur-unsur penipuan dan penggelapan. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan lepas dari segala hukum atas dasar pertimbangan bahwa benar terdakwa terbukti melakukan perbuatan namun bukan termasuk tindak pidana. Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa hakim tidak memerhatikan fakta persidangan yang menunjukkan adanya itikad buruk dari Terdakwa dan salah dalam menentukan objek perkara sehingga terjadi kesalahan penerapan hukum sesuai dengan apa yang tertera dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) tentang alasan pengajuan kasasi. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung adalah bahwa berdasarkan fakta persidangan maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah bersalah dan sesuai Pasal 256 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP) maka Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut karena alasan kasasi Penuntut Umum telah dikabulkan. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dan Pasal 256 Jo Pasal 193 KUHAP tentang kasasi.*

## *Abstract*

*The purpose of this research is to understand the reason of Prosecutor to apply a cassation and the consideration of the Supreme Court's Judge in examine and judging the embezzlement case. The public prosecutor evaluate that the judge is wrong at judging the embezzlement case. Case reviewed at Supreme Court's Verdict Number 251 K/ Pid/ 2015 was case of bedrog. The defendant gave offer for invest in her business and promise to give the profit about 4%. Yogyakarta District Court's Judge evaluate the act that committed by the defendant is including civil sphere because the judge just examined the agreement, whereas since the beginning the defendant already had a bad faith when she asked for more fund with the reason that she didn't have money for return the last fund. The agreement made since the second time, while on the first there was no agreement yet.*

*The results showed that the public prosecutor uses alternative form of indictment with bedrog and embezzlement elements. The Judge of Yogyakarta District Court decided an onslag verdict on the basis of consideration that the defendant was right proven to do the act but it's not a criminal act. The public prosecutor submit the cassation application with reasons that the judge didn't watch the facts in court and ignore the argumentation. The public prosecutor's reason in cassation application against onslag verdict in bedrog is that the law was not occurred necessarily and it's consistent with the Article 253 of Criminal Codes Procedures about the reason of Cassation application. Consideration of the Supreme Court's Judge in examine the cassation application for onslag verdict in bedrog is based on the facts on the court and the Article 256 juncto 193 of Criminal Codes Procedures about cassation.*

*Keywords: Bedrog, Embezzlement, Cassation Reasons, Evidences, Consideration of The Judge.*

## A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang meresahkan masyarakat adalah tindak pidana penipuan. Penipuan sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara linitatif di dalam Pasal 378 KUHP.

Hukum acara pidana menjadi tolak ukur untuk menilai hasil penegakan hukum karena yang diatur dalam hukum acara pidana adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, namun sekaligus mempunyai tujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap-tiap individu baik yang menjadi korban, maupun si pelanggar hukum. Hukum acara pidana berkaitan erat dengan adanya hukum pidana, kedua-duanya merupakan satu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana alat-alat perlengkapan negara, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara mengadakan hukum pidana (Martiman Prodjohamidjojo, 2002: 9).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah mengatur adanya upaya hukum, banding, kasasi, dan peninjauan kembali apabila ditemukan adanya kurangnya pemenuhan keadilan masyarakat di dalam suatu putusan. Upaya hukum dapat diajukan terhadap putusan perkara pidana pada tingkat terakhir kecuali putusan bebas yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi sebagai *Judex Facti*. Mengenai penjatuhan putusan akhir (vonis) oleh hakim, dapat berupa beberapa hal, yaitu:

1. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum (*vrijspraak*);
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Putusan pemidanaan (*veroordeling*) (Adam Chazawi, 2002: 129).

Hakim bertugas memeriksa perkara dan membuat putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sementara Penuntut umum memiliki tugas untuk membuat surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang

dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan. Dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka (Kuswindiarti, 2009: 5). Surat dakwaan juga merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah surat dakwaan tunggal, surat dakwaan alternatif, surat dakwaan subsidair, surat dakwaan kumulatif, dan surat dakwaan kombinasi atau gabungan (Harun M. Husein, 1994: 67).

Kasasi terhadap putusan pidana menjadi hak bagi Terdakwa dan Penuntut Umum. Pengajuan kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan bebas adalah hak Penuntut Umum dengan pemenuhan syarat-syarat formil dan materil. Selanjutnya permintaan kasasi tersebut dapat ditolak atau dikabulkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi.

Terkait putusan pengadilan dalam tindak pidana penipuan, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap tindak pidana penipuan sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 251K/Pid/2015. Pelaku penipuan adalah seorang wanita yang dikenal baik nilai agamanya dan tidak kekurangan dalam hal perekonomiannya bernama Effi Idawati binti Supardi. Modusnya memiliki usaha catering dan minimarket yang diberi nama "Qurota Ayun". Terdakwa menjanjikan pembagian keuntungan sebesar 4,5% setiap bulan dengan syarat pemberian modal kepada usahanya sebagai investor. Saksi yang bernama Muhammad Muwardi menyetujui persyaratan tersebut dan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa atas dasar kepercayaan karena telah mengenal Terdakwa. Pada awal bulan berikutnya Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi dengan memberikan Bilyet Giro namun selalu mencegah istri Saksi agar tidak mencairkan Bilyet Giro tersebut. Bulan berikutnya Terdakwa kembali meminta suntikan dana untuk modal dan Saksi setuju untuk menandatangani Salinan Akta Perjanjian Kerjasama. Setelah pemberian tambahan modal, pembagian hasil yang telah dijanjikan tidak terealisasikan sehingga saksi mendatangi rumah terdakwa. Terdakwa akhirnya menyerahkan 6 (enam) lembar cek yang ternyata tidak dapat dicairkan dengan alasan dana yang tidak cukup. Selanjutnya terdakwa kembali memberikan cek yang tidak dapat dicairkan lagi karena bank menerima laporan kehilangan cek tersebut padahal cek tersebut benar-benar diberikan kepada saksi oleh terdakwa dan tidak hilang. Kasus ini disidangkan di Yogyakarta yang kemudian diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa tindakan pelaku terbukti namun bukan merupakan tindak pidana.

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk yang di dalam memori kasasinya Pemohon Kasasi menguraikan alasan-alasan bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi karena *Judex Facti* dalam putusan *a quo* berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah salah dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Pihak *Judex Facti*, yakni Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara penipuan tersebut, dinilai salah menerapkan hukum dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan bahwa tindakan Terdakwa telah terbukti namun bukan merupakan suatu tindak pidana, melainkan masuk lingkup perdata. Pertimbangan

*Judex Facti* dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut keliru karena hanya memperhatikan substansi dari perjanjian tanpa memfokuskan aspek perbuatan Terdakwa. Atas pengajuan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut Hakim Mahkamah Agung telah mengabulkan dan membatalkan Putusan Negeri Yogyakarta Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk.

Sebagaimana uraian di atas, penulis menyusun rumusan masalah berupa apakah alasan permohonan kasasi terhadap putusan telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi dalam perkara penipuan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo 193 KUHAP, kemudian melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 251 K/Pid/2015 dan menuliskannya dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul, “**ALASAN PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 251 K/ PID/ 2015)**”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang nantinya menunjang hasil penelitian tersebut untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mendasarkan hukum sebagai suatu norma. Sebenarnya istilah penelitian hukum normatif tidak perlu, karena istilah penelitian hukum atau *legal research* (atau dalam bahasa Belanda *rechtsonderzoek*) sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56).

Penelitian ini bersifat normatif karena menurut Peter Mahmud Marzuki, kembali kepada fungsi penelitian, adapun penelitian hukum (*legal research*) berusaha menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 47).

### **2. Sifat Penelitian**

Pembeda antara ilmu hukum dan ilmu sosial adalah ilmu hukum bukan termasuk ke dalam bilangan ilmu perilaku. Ilmu hukum tidak bersifat deskriptif, tetapi preskriptif. Dalam hal ini, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*)—bukan perilaku (*behavior*)—individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-42). Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaedah-kaedah hukum, validitas aturan hukum, dan nilai-nilai keadilan. Sifat preskriptif ini merupakan sesuatu yang substansial dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 22). Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam rangka kegiatan

akademis maupun kegiatan praktis, harus dibingkai oleh moral (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 69-70).

Sifat dari penelitian yang dilakukan adalah bersifat preskriptif dan terapan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 59). Penelitian bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru untuk menyelesaikan masalah (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35).

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133-134).

### 4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-  
risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). Selanjutnya dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis, bahan nonhukum dapat membantu untuk menganalisis dan mengidentifikasi sehingga dapat memberikan jawaban atas isu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 205-206).

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber bahan hukum, antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP),
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
  - 6) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk
  - 7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 251K/Pid/2015
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal hukum, serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 195-196).

#### **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Teknik pengumpulan bahan hukum ini melalui pengumpulan bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis*. Studi dokumen berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, arsip hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 21).

#### **6. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum dan premis minor merupakan fakta hukum. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Muwardi merasa tertarik dan setuju untuk menyerahkan uang masing-masing pada tanggal 13 Maret dan Mei 2012 atas dasar rasa percaya karena telah mengenal terdakwa dengan baik. Pada awal bulan Juni 2012 Terdakwa memberikan jaminan berupa 7 (tujuh) lembar Bilyet Giro Bank Danamon. Namun setiap kali Muwardi atau Rohmah akan mencairkan Bilyet Giro selalu dicegah oleh Terdakwa dengan alasan akan dibayarkan secara tunai saja.

Pada tanggal 18 Juli 2012 terdakwa kembali meminta tambahan suntikan modal kepada Muwardi dengan mengatakan bahwa ia tidak memiliki apa-apa sebagai jaminan dan berjanji akan mengembalikannya pada bulan Januari 2013. Pada tanggal 19 Juli 2012 Muwardi datang ke rumah terdakwa atas permintaan terdakwa untuk menandatangani Salinan Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Notaris Wihandriati, SH. Pada tanggal 20 dan 27 Juli 2012 Muwardi menyerahkan cek Bank Commonwealth kepada Danan dan pada bulan yang sama, Muwardi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Peugeot atas nama Siti Rohmah. Mobil tersebut telah dijual melalui Danan dan uang penjualannya diserahkan kepada terdakwa.

Pada bulan Januari 2013, Muwardi kembali datang ke rumah terdakwa dengan maksud menarik kembali dana yang telah diserahkan kepada terdakwa. Terdakwa akhirnya menyerahkan 6 (enam) lembar cek Bank BRI. Tanggal 2

Pebruari 2013 Muwardi mencairkan salah satu cek tersebut di Kantor BRI tetapi ditolak karena dananya tidak mencukupi. Muwardi ditelpon oleh terdakwa yang berjanji untuk bertemu serta akan membayar secara tunai sebagaimana nilai cek. Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2013, Muwardi dan Rohmah bertemu dengan Terdakwa di Bank BRI untuk menyelesaikan pembayaran atas cek dan sisanya akan dibayar menggunakan 3 Bilyet Giro BRI. Saat itu terdakwa meminta Muwardi dan Rohmah untuk membuat surat pernyataan serta kwitansi mengenai pembayaran cek BRI atas nama pemilik Effi Idawati agar Pihak Bank BRI tidak melakukan penutupan rekening atas nama terdakwa.

Pada tanggal 1 April 2013 Muwardi datang ke Kantor Bank Commonwealth untuk mengkliringkan cek BRI yang diberikan oleh Terdakwa namun setelah cek diserahkan kepada pihak Bank, pihak Bank mengatakan bahwa cek tersebut tidak bisa dibayarkan kepada penarik karena pihak Bank Commonwealth telah menerima Surat Kehilangan atas cek tersebut. Padahal cek tersebut tidak hilang namun diberikan ke Muwardi oleh terdakwa sendiri. Selanjutnya tidak ada penyelesaian dari pihak terdakwa terhadap kekurangan pembayaran atas investasi yang telah diserahkan Muwardi sebesar lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga Muwardi mengalami kerugian.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan dakwaan alternatif kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 372 dan 378 KUHP. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan dasar pertimbangan bahwa benar terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana melainkan termasuk ranah perdata. Kemudian Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

1. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan dengan Pasal 253 KUHAP

Kata kasasi berasal dari negara Perancis, yakni *cassation* yang berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan. Perkembangan selanjutnya menjelaskan bahwa lembaga kasasi dianut pula di Eropa Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi, antara lain diikuti oleh negara Belanda yang selanjutnya dianut pula oleh hukum acara pidana Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang. Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Pasal 1 butir 12 KUHAP merumuskan bahwa yang dimaksud upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pengertian kata kasasi dan pengertian upaya hukum

tersebut di atas kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut; peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Upaya hukum kasasi terdiri atas dua jenis, yakni:

- a. Kasasi sebagai upaya hukum biasa yaitu diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang merasa tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat terakhir dan belum mempunyai hukum tetap
- b. Kasasi sebagai hak yaitu upaya hukum yang hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara-perkara khusus yang menurut pertimbangan Jaksa Agung, permohonan tersebut perlu diajukan guna kepentingan hukum

Kasasi memiliki syarat-syarat pengajuan. Syarat-syarat untuk mengajukan kasasi, antara lain:

- a. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Apabila melewati waktu tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan pihak berperkara, maka dianggap telah menerima putusan (Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985).
- b. Putusan atau penetapan *judex factie*, menurut hukum dapat dimintakan kasasi yang memuat alasan-alasannya berdasarkan Pasal 47 ayat (1). Berbeda dengan banding di mana permohonan banding tidak wajib membuat memori banding. Memori kasasi merupakan syarat mutlak untuk diterimanya permohonan kasasi. Yang berwenang menilai apakah syarat-syarat kasasi telah dipenuhi atau tidak adalah Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.
- c. Membayar panjar biaya kasasi.
- d. Menghadap ke panitera yang bersangkutan

Dakwaan mempunyai peran sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara. Hakim dalam mengadili suatu perkara haruslah ada surat dakwaan sebagai dasar dari terlaksananya penyelesaian kasus pidana. Surat dakwaan sangat diperlukan, karena dalam surat dakwaan berisi tentang unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa, tetapi masih bersifat sementara karena belum dibuktikan.

Surat dakwaan dikeluarkan penuntut umum atau jaksa yang menangani suatu perkara pidana. Surat dakwaan sangat berguna untuk hakim, jaksa, bahkan terdakwa. Untuk terdakwa atau penasihat hukum surat dakwaan ini memiliki arti penting dalam menyiapkan hal-hal terutama yang menyangkut pembelaan. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. KUHAP tidak mengatur mengenai pengertian surat dakwaan, karena pembentuk undang-undang menganggap bahwa pengertian surat dakwaan lebih tepat jika dibahas dalam ilmu pengetahuan hukum acara pidana.

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat

disimpulkan dari surat-surat pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman (A. Karim Nasution, 1981: 75).

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2012: 387).

Kedua definisi yang dipaparkan oleh A. Karim Nasution dan M. Yahya Harahap memiliki beberapa persamaan, yaitu:

- a. Bahwa surat dakwaan merupakan akta, yang harus memenuhi unsur-unsurnya, meliputi tanggal pembuatan dan tanda tangan pembuatnya;
- b. Dalam surat dakwaan mengandung isi tentang uraian tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- c. Fungsi surat dakwaan adalah sebagai dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang sangat penting kedudukannya dalam proses penyelesaian perkara pidana. Memperhatikan fungsinya yang sedemikian penting, maka dapat dikatakan bahwa surat dakwaan menduduki posisi sentral dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan. Surat dakwaan merupakan dasar dimulainya suatu proses pidana, sehingga kedudukan jaksa yang bertugas membuat surat dakwaan dikatakan sebagai awal dalam pemeriksaan perkara pidana.

Penuntut Umum menggunakan jenis surat dakwaan alternatif dalam perkara ini. Praktik peradilan sering menyebut dakwaan alternatif dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuze tenlastelgging*)”. Pada dakwaan alternatif, hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan (Lilik Mulyadi, 2007: 87).

Surat dakwaan ini memiliki beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapatkan suatu kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dakwaan alternatif terdiri dari beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti, maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menurut Van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal, yaitu sebagai berikut (Andi Hamzah, 2012: 185):

- a. Jika penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di persidangan (misalnya, suatu perbuatan apakah merupakan penadahan atau mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah);
- b. Jika penuntut umum ragu terhadap peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.

Dakwaan alternatif yang sesungguhnya, menurut van Bemmelen, masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain (Andi Hamzah,

2012: 185). Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.

Dasar pertimbangan penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan alternatif karena adanya keragu-raguan tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan, sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Hal ini bertujuan untuk memperkecil lolosnya terdakwa dari dakwaan.

Dakwaan ini biasanya digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain yang menunjukkan ciri atau corak yang sama atau hampir bersamaan.

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). KUHAP mengenal dua jenis putusan, yaitu:

- a. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.
- b. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan dalam pidana memiliki tiga jenis yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pembedaan. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari surat dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan pengadilan. Berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana dalam surat dakwaan, Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap terdakwa.

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa memang benar terdakwa terbukti melakukan tindakan tersebut, namun tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

Terdakwa atau Penuntut Umum memiliki hak untuk menerima atau mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Penuntut

Umum mengajukan kasus ini ke kasasi sesuai dengan Pasal 244 KUHAP yang berbunyi, “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.”

Alasan permohonan kasasi oleh Penuntut dalam perkara penipuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 251K/Pid/2015 sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, yaitu:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan tidak sebagaimana mestinya,
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,
3. Apakah benar peradilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 251K/Pid/2015, dapat dilihat alasan yang diberikan oleh Penuntut Umum untuk mengajukan upaya kasasi terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penuntut Umum melihat adanya kekeliruan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menafsirkan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menilai bahwa kasus tersebut merupakan wanprestasi yang masuk ranah perdata dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana. Padahal transaksi keperdataan bukan awal dari timbulnya penyerahan uang dari saksi Muhammad Muwardi kepada Terdakwa. Transaksi perdata terbentuk saat penyerahan uang modal yang kedua, saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarkan keuntungan yang diperjanjikan dan tidak memiliki apapun untuk dijadikan jaminan untuk pengembalian uang modal yang akan diberikan selanjutnya. Saat pemberian uang modal yang pertama belum ada perjanjian atau transaksi perdata apapun yang terbentuk. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan terdakwa sejak awal untuk mengembalikan uang milik saksi Muwardi dan itikad baik untuk mengembalikannya, selanjutnya terdakwa malah meminta tambahan uang modal dengan menyertakan surat perjanjian yang dibuat oleh notaris dan meminta saksi Muwardi untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Penuntut Umum mengajukan kasasi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusannya. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya fokus pada perjanjian dalam perkara tersebut dan tidak memerhatikan fakta-fakta lain yang ada dalam persidangan. Fakta tersebut, antara lain:

- a. Pada bulan Maret sampai dengan Juli 2012, atas permintaan Terdakwa, saksi korban telah menyerahkan modal untuk investasi di bisnis Terdakwa dan menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 4,5% setiap bulan dari modal tersebut;
- b. Terdakwa baru membayar keuntungan pada saksi korban sebanyak dua kali dengan total sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari modal Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sekali Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari modal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- c. Modal Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari saksi korban tersebut dibuat perjanjian kerjasama yang pada pokoknya Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 4,5% setiap bulannya dari modal yang diserahkan pada Terdakwa;
- d. Terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan setiap bulannya sebagaimana yang dijanjikan, sehingga ketika saksi korban meminta kembali modalnya, Terdakwa menyerahkan cek senilai Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah). Setelah diuangkan ternyata dananya tidak ada, kemudian Terdakwa mengganti dengan uang tunai sebanyak Rp482.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
- e. Terdakwa juga pernah memberikan cek kepada saksi korban dengan cek senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), tapi Terdakwa melaporkan telah kehilangan cek tersebut dan meminta pada Bank Commonwelt untuk tidak menguangkan cek tersebut apabila dikliringkan, padahal sebenarnya cek tersebut tidak hilang;
- f. Terdakwa ternyata mempunyai hutang pada BRI yang sangat besar yaitu Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan Terdakwa harus membayar angsuran Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- g. Terdakwa mengetahui dan menyadari telah mempunyai kewajiban untuk membayar dengan jumlah yang sangat besar, tetapi Terdakwa masih mencari dana dari korban dengan janji memberi keuntungan yang sangat besar, yaitu 4,5% dari modal yang diinvestasikan, padahal keuntungan yang dijanjikan tersebut akan sangat sulit dilaksanakan karena keadaan keuangan Terdakwa;

Fakta tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa memang benar memiliki itikad buruk dan telah memenuhi unsur Tindak Pidana. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dianggap mengabaikan hukum pembuktian karena tidak memerhatikan fakta-fakta tersebut. Alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu bahwa hakim telah salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, terutama hukum pembuktiannya. Alasan tersebut telah memenuhi salah satu yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP sehingga alasan Penuntut Umum tersebut telah sesuai.

## 2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Permohonan Kasasi Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Penipuan dengan Pasal 256 Jo 193 KUHP

Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan pengawal Undang-Undang (*The Guardian of Indonesian Law*) (Rimdan, 2012:145). Pasal 24 ayat (1) dan (2) menyebutkan, “(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Setelah amandemen, dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan secara tegas bahwa Mahkamah Agung hanya memiliki dua wewenang, yaitu mengadili pada tingkat

kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan lain merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukan sendiri (Rimdan, 2012:146). Kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung terdapat dalam beberapa pasal KUHAP, antara lain:

- a. Berwenang memeriksa atas keberatan Tersangka atau Terdakwa atas adanya perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 29 yang telah diberikan dalam pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding (Pasal 29 ayat (7) KUHAP),
- b. Berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
  - 1) Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dan pengadilan dari lingkungan peradilan lain;
  - 2) Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah pengadilan tinggi yang berlainan; dan
  - 3) Di antara dua pengadilan tinggi atau lebih (Pasal 85 KUHAP)
- c. Berwenang menangani permohonan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (Pasal 259 ayat (1) KUHAP),
- d. Berwenang menangani soal peninjauan kembali pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 263 ayat (1) KUHAP) (Rusli Muhammad, 2007:119).

Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif yang meliputi perbuatan menggerakkan, yang digerakkan, perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, dan cara menipu. Penipuan memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.

Ketentuan mengenai delik penipuan terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP di atas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

- a. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan
- b. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas:
  - 1) Unsur barang siapa
  - 2) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang; dan
  - 3) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu atau martabat atau sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Majelis hakim pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wicens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui atau menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).
- c. “mengetahui / menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda / memberi hutang / menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Karakteristik yang membedakan antara perbuatan wanprestasi dengan delik penipuan dalam suatu perjanjian terletak pada unsur kesalahan. Unsur kesalahan untuk wanprestasi dilihat dari lalainya seseorang dalam melaksanakan prestasi. Kelalaian menjadi karakter penting dalam wanprestasi, karena dalam perjanjian sudah ditentukan tenggang waktu pelaksanaan perjanjian. Sengaja menjadi karakter penting dalam delik penipuan karena penipuan itu dilakukan harus dengan unsur sengaja, bukan dengan unsur lalai. Wanprestasi domainnya hukum perdata (privat) sedangkan delik penipuan domainnya hukum pidana (publik).

Penerapan perbuatan wanprestasi dan delik penipuan di dalam praktik yang diputuskan oleh hakim untuk karakteristik wanprestasi diputus lepas (*onslag*) oleh hakim dilihat dari terdapatnya hubungan dagang (bisnis) dan berlangsung secara terus-menerus dan adanya itikat baik dari debitor. Karakteristik untuk delik penipuan karena mengandung unsur sengaja beritikad buruk, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tidak melaksanakan kewajiban dengan berbagai modus operandi pelaku agar kewajibannya itu tidak dilaksanakan atau menghindari kewajiban, mengandung perkataan-perkataan bohong, hubungan dagangnya tidak terus-menerus, dan mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang jelas.

Penuntut Umum telah memberikan alasan kasasi yang sesuai yaitu karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusannya. Salah menerapkan hukum yaitu dalam hal melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melakukan perbuatan yang didakwakan namun tidak dihitung sebagai tindak pidana melainkan masuk ke dalam ranah perdata. Putusan Mahkamah Agung Nomor 251K/Pid/2015 menyatakan bahwa Hakim mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum sehingga membatalkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 291/Pid.B/2014/PN Yk dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. Pasal 256 KUHAP menyatakan bahwa apabila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, maka harus membatalkan putusan yang dimintakan kasasi dan berlaku Pasal 255 KUHAP. Pasal 255 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa apabila putusan dibatalkan karena alasan peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Hasil pengadilan tersebut adalah bahwa Terdakwa bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang telah dijalani. Hal ini sesuai dengan Pasal 193 KUHAP yang menyatakan bahwa apabila terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 251K/Pid/2015 telah dijelaskan secara lengkap di atas yaitu bahwa kasasi dikabulkan sehingga putusan sebelumnya dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung juga memberikan beberapa hasil atas mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan dan putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung secara keseluruhan telah sesuai pada Pasal 256 Jo 193 KUHAP. Hakim Mahkamah Agung telah membatalkan putusan sebelumnya yaitu putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 291/Pid.B/2014/PN Yk dan mengadili sendiri perkara tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP dan karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka hakim menjatuhkan sanksi pidana berupa 3 (tiga) bulan penjara dan membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan Pasal 193 KUHAP.

#### **D. SIMPULAN**

1. Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan hukum dalam perkara Penipuan telah sesuai karena alasan tersebut telah memenuhi salah satu unsur yang ada di dalam Pasal 253 KUHAP yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 291/ Pid.B/ 2014/ PN.Yk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bersalah namun tidak memenuhi unsur Hukum Pidana melainkan masuk ke dalam ranah Perdata. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak memerhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan atau dapat dikatakan bahwa hakim mengabaikan hukum pembuktian

sehingga putusan tersebut dianggap tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam perkara Penipuan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo 193 KUHAP. Hakim Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi sehingga membatalkan putusan pengadilan negeri yang diajukan kasasi dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan pidana karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam Chazawi. 2002. *Penafsiran Hukum Pidana; Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Kejahatan Aduan, Perberengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan: Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal, Artikel, dan Karya Ilmiah:

- Gayanti Satuti Andriati. 2015. "Tinjauan Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif dan Metode Pembuktiannya dalam Pemeriksaan Perkara Persetubuhan Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri Jombang (Studi Putusan Nomor: 203/ Pid.B/ 2014/ PN. JMB)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Ika Yuana Darmayanti. 2014. "Tinjauan Tentang Alasan Pengajuan Kasasi Oleh Penuntut Umum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pid/2011)". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Kuswindiarti. 2009. "Pola Pembelaan dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan". *Jurnal Manajerial*. Volume 5, Nomor 2, September 2009. Yogyakarta: STMIK AMIKOM.

- Sugirhot Marbun, dkk. 2015. "Perbedaan antara Wanprestasi dan Delik Penipuan dalam Hubungan Perjanjian". *USU Law Journal*. Volume 3, Nomor 2, Agustus 2015. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Vicky Bayu Juniardi. 2016. "Kasasi Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terhadap Penipuan Oleh Penuntut Umum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600K/Pid/2013)". *Skripsi*. Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 291/Pid.B/2014/PN.Yyk  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 251K/Pid/2015

**Alamat Korespondensi**

Ardhadedali Aulia Putri  
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012050  
Komplek Pondok Pucung Indah II Blok A 14/10 Pondok Aren Tangerang Selatan  
HP: 081285508277